



# **NASKAH AKADEMIK**


## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

### **TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

### **KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029**

**BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN SUMEDANG**  
**TAHUN 2024**

**TIM PENYUSUN**  
**LPM UNPAS BANDUNG**



NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TENTANG RPJMD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029




# BAB I

# PENDAHULUAN


# LATAR BELAKANG

1. BERAKHIRNYA PERIODESASI RPJPD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2005-2025 (PERDA SUMEDANG NO. 2 TAHUN 2008);
2. BERAKHIRNYA PERIODESASI RPJMD KABUPATEN SUMEDANG TAHAP KEEMPAT TAHUN 2018-2023 (RPJPD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2005-2025);
3. TELAH DITETAPKAN RPJPD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2045 DENGAN PERDA SUMEDANG NO. 11 TAHUN 2024;
4. TINDAKLANJUT PENJABARAN PELAKSANAAN RPJPD KABUPATEN SUMEDANG TAHAP / PERIODE KESATU TAHUN 2025-2029;
5. SE MENDAGRI NO. 000.8.2.2/4075/BANGDA, TERTANGGAL 12 JUNI 2024, PERIHAL RPJMD TAHUN 2025-2029



RANCANGAN TEKNOKRATIK  
RPJMD KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2025-2029

IDENTIFIKASI MASALAH	TUJUAN
1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang, serta bagaimana mengatasi permasalahan dimaksud?.	a. merumuskan konsep kebijakan terkait dengan permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang, serta bagaimana mengatasi permasalahan dimaksud.
2. Bagaimanakah urgensi pengaturan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029, sehingga perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah?.	b. merumuskan urgensi pengaturan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 di Daerah Kabupaten Sumedang, yang akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam penyusunan Raperda Sumedang tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029?.	c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam penyusunan Raperda tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 yang akan dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Raperda tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029?.	d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 yang akan dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan Raperda tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.



# METODE PENELITIAN

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Hukum /  
Metode Penelitian Hukum  
Normatif

METODE PENDEKATAN

Metode Pendekatan  
Perundang-Undangan

JENIS PENELITIAN

Penelitian Yuridis Normatif

SUMBER PENELITIAN

1. Bahan Hukum Primer
2. Bahan Hukum Sekunder
3. Bahan Hukum Tersier

TEKNIK  
PENGUMPULAN DATA

Studi Pustaka

METODE ANALISIS

Metode Analisis Kualitatif

# METODE PENELITIAN

# **SISTEMATIKA PENULISAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat pembahasan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, maksud, tujuan dan kegunaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

## **BAB II KAJIAN TEORITIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PRAKTIK EMPIRIS DAN IMPLIKASI PENGATURAN RPJMD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029**

Bab ini memuat konsep teoritis mengenai perencanaan pembangunan daerah, praktik empiris dan kajian implikasi pengaturan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah Kabupaten Sumedang.

## **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029**

Bab ini memuat hasil kajian evaluasi dan analisis beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan mengenai perencanaan pembangunan daerah, untuk dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan norma hukum pengaturan mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sumedang tahun 2025-2029 yang akan dituangkan ke dalam substansi atau materi muatan rancangan peraturan daerah kabupaten sumedang tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sumedang tahun 2025-2029.

## **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029**

Bab ini membahas mengenai landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis yang dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah kabupaten sumedang tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sumedang tahun 2025-2029.

## **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029**

Bab ini memuat rumusan norma hukum pengaturan mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sumedang tahun 2025-2029 yang akan dituangkan ke dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah kabupaten sumedang tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sumedang tahun 2025-2029, yang memuat materi muatan antara lain ketentuan umum, materi pokok yang diatur, dan ketentuan penutup, yang kemudian dirumuskan ke dalam bab, bagian, paragraf, dan pasal per pasal.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini memuat uraian kesimpulan dari hasil kegiatan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah kabupaten sumedang tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sumedang tahun 2025-2029, dan memuat saran atau rekomendasi terkait dengan urgensi disusun dan dibahasnya rancangan peraturan daerah kabupaten sumedang tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sumedang tahun 2025-2029.




**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**TENTANG RPJMD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029**

# **BAB II**

# **KAJIAN TEORITIS**



# KAJIAN TEORITIS




## TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



PENGERTIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ASPEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



# KAJIAN TERHADAP ASAS-ASAS

ASAS-ASAS  
TERKAIT DENGAN  
PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN  
DAERAH

PENDAPAT AHLI  
DAN KETENTUAN  
PERATURAN  
PER-UU-AN

ASAS-ASAS  
PEMBENTUKAN  
PERATURAN  
PERUNDANG-  
UNDANGAN  
(PERDA)

# KAJIAN PRAKTIK EMPIRIS PENGATURAN RPJMD KABUPATEN SUMEDANG

RPJMD KAB SUMEDANG TAHUN  
2018-2023 MERUPAKAN TAHAPAN  
KEEMPAT DARI RPJPD KAB  
SUMEDANG TAHUN 2005-2025  
YG TELAH BERAKHIR JANGKA  
WAKTU PERIODESASINYA

RPJMD KAB SUMEDANG  
TAHUN 2018-2023  
MENGALAMI  
PERUBAHAN PADA  
TAHUN 2019

TELAH DITETAPKAN  
RPJPD KAB SUMEDANG  
TAHUN 2025-2045  
DENGAN PERDA  
SUMEDANG NO. 11  
TAHUN 2024

PERLU DISUSUN RANCANGAN  
TEKNOKRATIK RPJMD KAB  
SUMEDANG TAHUN 2025-2029  
SESUAI SE MENDAGRI NO.  
000.8.2.2/4075/BANGDA,  
TERTANGGAL 12 JUNI 2024,  
PERIHAL RPJMD TAHUN 2025-2029



# IMPLIKASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029

PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN SUMEDANG & RENSTRA PERANGKAT DAERAH

IMPLEMENTASI JANJI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PILKADA  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 (KAMPANYE)

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

INSTRUMEN HUKUM & KEBIJAKAN WAKTU 5 MENGUKUR TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA  
BUPATI & WAKIL BUPATI SUMEDANG SELAMA KURUN TAHUN

INSTRUMEN HUKUM & KEBIJAKAN DLM RANGKA PENGENDALIAN  
BAGI SATUAN PENGAWAS INTERNAL & BAPPPPEDA KABUPATEN SUMEDANG

IMPLEMENTASI PENJABARAN PELAKSANAAN RPJPD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029

What are the  
implications?







NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TENTANG RPJMD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029




## **BAB III**

# **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT**

# PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENGATURAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029





## **PENDEKATAN DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN**


1. POLITIK
2. TEKNOKRATIK
3. PARTISIPASI
4. ATAS-BAWAH (TOP-DOWN)
5. BAWAH-ATAS (BOTTOM-UP)



**UU NO. 25  
TAHUN 2004**

## **TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

1. PENYUSUNAN RENCANA
2. PENETAPAN RENCANA
3. PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA
4. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

# UU NO. 23 TAHUN 2014





**PP NO. 8 TAHUN 2008**

PASAL 2	:	PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PASAL 3	:	PERUMUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PASAL 11 & PASAL 12	:	PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
PASAL 13	:	PELAKSANAAN MUSRENBANG
PASAL 14	:	PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RPJMD
PASAL 15	:	PENETAPAN
PASAL 16 AYAT (2)	:	PENYEBARLUASAN PERDA TTG RPJMD KPD MASYARAKAT
PASAL 43 AYAT (3)	:	PENGENDALIAN THDP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PASAL 46 AYAT (3)	:	EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PASAL 50	:	PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH




**TUJUAN, PRINSIP & PERUMUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERORIENTASI PADA PROSES (TEKNOKRATIK, PARTISIPATIF, POLITIS, & ATAS-BAWAH & BAWAH-ATAS)**

**PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERORIENTASI PADA SUBSTANSI (HOLOSTIK-TEMATIK, INTEGRATIF, SPASIAL)**

**RPJMD**



penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN



# PENYUSUNAN RPJMD



NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TENTANG RPJMD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029



## **BAB IV**

# **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**



## LANDASAN FILOSOFIS

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan demikian tujuan pembangunan daerah dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah Untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah di Daerah Kabupaten Sumedang dapat dijalankan secara efektif, efisien, optimal dan bersasaran, maka perlu adanya perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional yang ditempuh dengan cara menyusun perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia salah satunya melalui penyusunan RPJMD, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang yang baik dan berkualitas.

## LANDASAN SOSIOLOGIS

Seiring dengan berakhirnya periodesasi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025, yang ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 (selanjutnya ditulis Perda Sumedang No. 11 Tahun 2024), serta berakhirnya tahapan periode keempat RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang, menindaklanjutinya dengan melakukan penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029, sebagai bagian dari implementasi dalam rangka penjabaran pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 tahapan periode kesatu. Mengacu pada UU No. 25 Tahun 2004, dan didasarkan pada ketentuan Pasal 264 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, jo. Pasal 70 ayat (2) PP No. 8 Tahun 2008, jo. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017, maka kebijakan penyusunan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029, ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, ditindaklanjutinya dengan menyusun Raperda tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

## LANDASAN YURIDIS

1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
5. PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Perda Kabupaten Sumedang No. 11 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045; dan
8. Peraturan perundang-undangan sektoral lainnya yang berkaitan dengan pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029.



# **NASKAH AKADEMIK**

## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

### **TENTANG RPJMD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029**

#### **BAB V**

**SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN, JANGKAUAN,  
ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI  
MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2025-2029**

# **SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RPJMD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029**

1

- penjabaran RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045, periode/tahap kesatu;

2

- tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;

3

- pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan

4

- terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terpilih.



# **JANGKAUAN PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029**

1. DPRD Kabupaten Sumedang dan Bupati Sumedang selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang, termasuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
2. seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait, maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi terkait dengan pelaksanaan RPJMD; dan
4. masyarakat perorangan, dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan di Daerah Kabupaten Sumedang



# **ARAH PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029**

<p>BAB I Pendahuluan, meliputi:</p> <p>Latar Belakang Penyusunan;</p> <p>Dasar Hukum;</p> <p>Hubungan Antardokumen;</p> <p>Maksud dan Tujuan; dan</p> <p>Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.</p>	<p><b>BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis</b></p> <p><b>Permasalahan</b></p> <p><b>Isu Strategis Daerah</b></p>
<p>BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, meliputi:</p> <p>Aspek Geografi dan Demografi, meliputi:</p> <p>Geografi</p> <p>Demografi</p> <p>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>Kesejahteraan Ekonomi</p> <p>Kesejahteraan Sosial Budaya</p> <p>Aspek Daya Saing</p> <p>Daya Saing Ekonomi Daerah</p> <p>Daya Saing SDM</p> <p>Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah</p> <p>Daya Saing Iklim Investasi</p> <p>Aspek Pelayanan Umum</p>	<p><b>BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN</b></p>
<p>BAB III Gambaran Keuangan Daerah</p> <p>Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir</p> <p>Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan</p>	<p><b>BAB IX KETENTUAN PENUTUP</b></p>



# PENUTUP

## KESIMPULAN

1. berakhirnya periodesasi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025, yang ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029, dan berakhirnya tahapan periode RPJMD keempat;
2. telah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Sumedang, dan sebagai implementasi pelaksanaan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah
3. bahwa alasan dan pertimbangan yang melatarbelakangi penyusunan Raperda tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029, secara substansial telah dirumuskan menjadi bagian dari landasan filosofis dan landasan sosiologis serta landasan yuridis, yang dituangkan ke dalam Konsideran Menimbang dan Konsideran Mengingat Raperda tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerangka sistematika Raperda tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.
  - bahwa sesuai dengan teknik dan sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, maka sasaran dan arah jangkauan pengaturan mengenai RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029, telah dirumuskan dan dituangkan menjadi dan/atau ke dalam BAB, Bagian, dan Paragraf serta dijabarkan dalam pasal per pasal yang menjadi satu kesatuan materi muatan dalam kerangka Raperda tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

## SARAN

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Sumedang dipandang perlu untuk melakukan pembahasan Raperda tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 sebagai bagian dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Sumedang.
2. bahwa esensi dari disusunnya Raperda tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 sebagai salah satu maka dalam proses pembahasan terhadap substansi atau materi muatan yang terkandung dalam Raperda tentang RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029, idealnya melibatkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, khususnya Bapppeda Kabupaten Sumedang.
3. bahwa untuk menghindari terjadinya pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang akan dituangkan ke dalam materi muatan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan, maka konsep awal perumusan norma hukum pengaturan mengenai Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dituangkan dalam materi muatan Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, seyogyanya dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, dan/atau Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan tujuan terdapat gambaran normatif terkait dengan perumusan kebijakan dalam rangka pengaturan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang akan dituangkan ke dalam Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
4. Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan khususnya RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

=terima  
kasih =